



P U T U S A N

Nomor 154/PID/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yusriwaldo Yv Bin M. Yusuf
2. Tempat lahir : Labuhan Bajau
3. Umur/Tanggal lahir : 25/17 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Labuhan Bakti Kecamatan Teupah
Selatan Kabupaten Simeulue
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Yusriwaldo Yv Bin M. Yusuf ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa Yusriwaldo Yv Bin M. Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 8 Maret 2024 Nomor 193 /Pen.Pid/2024/PT BNA sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024.
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 1 April 2024 Nomor 259 Pen.Pid/2024/PT BNA sejak 7 April 2024 sampai dengan 5 Juni 2024.

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Agus Saputra Lubis Bin Sarpin Lubis
2. Tempat lahir : Sinabang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/6 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur
Kabupaten Simeulue
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Agus Saputra Lubis Bin Sarpin Lubis ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa Agus Saputra Lubis Bin Sarpin Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 154/PID/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 4 April 2024 Nomor 273/Pen.Pid/2024/PT BNA sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024.
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 5 April 2024 Nomor 274/Pen.Pid/2024/PT BNA sejak 12 April 2024 sampai dengan 10 Juni 2024.

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Nasri Amin Bin Basri Nudin
2. Tempat lahir : Sembilan
3. Umur/Tanggal lahir : 27/7 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur
Kabupaten Simeulue
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nasri Amin Bin Basri Nudin ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa Nasri Amin Bin Basri Nudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 154/PID/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Penetapan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 14 Maret 2024 Nomor 203/Pen.Pid/2024/PT BNA sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024.

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 1 April 2024 Nomor 260/Pen.Pid/2024/PT BNA sejak 12 April 2024 sampai dengan 10 Juni 2024.

ParaTerdakwa tidak menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi dalam pemeriksaan perkara ditingkat banding.

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sinabang karena didakwa dengan dakwaan Nomor PDM-15/Eoh.2/SML/12/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang disusun secara tunggal pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP .

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 154/PID/2024/PT BNA tanggal 1 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/PID/2024/PT BNA tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simeulue Nomor Reg.PERKARA : PDM-15/Eoh.2/SML/12/2023 tanggal 22 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Yusrivaldo YV Bin M.Yusuf, Terdakwa II AHMAD SIDDIQ BIN (ALM) SAIFUDDIN dan Terdakwa III Nasri Amin Bin Basri Nudin** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.



2. Menghukum para Terdakwa dengan **"Hukuman Penjara selama 3 (tiga) Tahun "** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dan para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang Bukti berupa:

a. 1 (satu) Unit Becak motor jenis Supra X 125 berwarna hitam kombinasi warna biru dan putih, tanpa Nopol (Nomor Polisi), Nomor Rangka dan Nomor mesin tidak diketahui.

Dirampas Untuk negara.

b. Bahan Bakar Minyak jenis bio solar dengan total Volumen 61 Liter.

Dikembalikan Kepada PT. Kinarya Utama Teknik

c. 4 (empat buah Jirigen) yang digunakan oleh para terdakwa untuk menampung Bahan bakar minyak jenis Solar di Rampas untuk .

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 1/Pid.B/2024/PN Snb tanggal 6 Maret 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Yusriyanto Yv Bin M.Yusuf, Terdakwa II Agus Saputra Lubis Bin Sarpin Lubis dan Terdakwa III Nasri Amin Bin Basri Nudin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 154/PID/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Becak motor jenis Supra X 125 berwarna hitam kombinasi warna biru dan putih, tanpa Nopol (Nomor Polisi), Nomor Rangka dan Nomor mesin tidak diketahui;

Dirampas Untuk Negara

- Bahan bakar minyak jenis Bio Solar dengan Volume 61 (enam puluh satu) liter;

Dikembalikan Kepada PT. KINERYA UTAMA TEKNIK

- 4 (empat) buah jirigen;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone Redmi berwarna biru kombinasi warna hitam

Dikembalikan Kepada Terdakwa Yusrivaldo Yv Bin M. Yusuf

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid.B/2024/PN Snb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinabang yang menerangkan bahwa Terdakwa I Yusrivaldo YV Bin M. Yusuf, Terdakwa II Nasri Amin bin Basri Nurdin dan Terdakwa III Ahmad Siddiq Bin Alm Saifullah masing-masing telah mengajukan banding pada tanggal 8, 13 Maret 2024, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 1/Pid. B/2024/PN Sab tanggal 6 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinabang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 dan 14 Maret 2024, Permintaan Banding dari Terdakwa – terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum .

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta pid.B/2024/PN Snb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinabang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 1/Pid. B/2024/PN Snb tanggal 6 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sinabang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2024, Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa .

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 154/PID/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding dari masing-masing Terdakwa dengan Akta Penerimaan memori banding Nomor 1/Akta Pid.B/2024/PN Snb tanggal 13, 15, dan 19 Maret 2024 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 14, 19 Maret 2024.

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dengan Akta Penerimaan memori banding Nomor 1/Akta Pid.B/2024/PN Snb tanggal 15, dan 19 Maret 2024 dan telah diserahkan kepada masing-masing terdakwa berdasarkan Relas penyerahan memori banding kepada Nomor 1/Akta Pid.B/2024/PN Snb masing-masing tertanggal 14, 19 dan 20 Maret 2024.

Membaca penerimaan Kontra memori banding dari Penuntut berdasarkan Akta Penerimaan Kontra memori banding Nomor 1/Akta Pid.B/2024/PN Snb tanggal 19 Maret 2024 dan telah diserahkan kepada masing-masing Terdakwa tanggal 20 Maret 2024.

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 13 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan masing-masing Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan dari para Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Putusan hakim tingkat pertama kurang sesuai tentang penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, namun yang tepat Pasal 363 ayat (1) ke-4. Adapun alasannya karena dalam putusan hakim tidak mencermati kronologi yang ada dimana Terdakwa dalam pencurian ini dilakukan oleh dua orang dan "tidak" dengan menggunakan kunci palsu,"Namun Terdakwa menggunakan Kunci 13 Pas dan Mata Obeng+" Sesuai dengan Baut Pengerat di Baterai CDC Merk Sonnenschein A602/960 Pada Tower PT. Telkomsel Kemudian Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan kunci yang ada di dalam kontak Mobil L-300 dengan demikian Unsur menggunakan kunci palsu tidak terpenuhi.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 154/PID/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Terdakwa merupakan tulang Punggung Keluarganya dan antara masing-masing Terdakwa sudah ada perdamaian dengan PT Telkomsel sesuai dengan surat perdamaian, selanjutnya masing-masing Terdakwa memohon sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan/Memory Banding dari para Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membebaskan/Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sinabang;
3. Memerintahkan agar paraTerdakwa di berikan Hukuman Pidana Jauh Lebih ringan dari Putusan Pengadilan Negeri Sinabang;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa Sejumlah Rp.5.000(lima ribu rupiah);

Subsida:

Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari para Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori bandingnya yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan apa yang disampaikan para Terdakwa dalam memori bandingnya selanjutnya Penuntut Umum memohon pada majelis Hakim tingkat Banding untuk dapat menolak seluruh alasan memori banding tersebut dan memutus sesuai dengan tuntutan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Penuntut umum tidak sependapat dengan penerapan hukuman Pidana kepada terdakwa I Yusrivaldo YV Bin M.Yusuf dan Terdakwa II Nasri Amin Bin Basri Nudin dikarenakan terdakwa Yusrivaldo YV Bin M Yusuf dan Terdakwa II nasri Amin Bin Basri Nudin dalam waktu bersamaan juga diperiksa dan dituntut dalam perkara lain yaitu pencurian dengan pemberatan dengan nomor perkara : 2/Pid.B/2024/Pn Snb bahwa Terdakwa Yusrivaldo I YV Bin M Yusuf dan Terdakwa II nasri Amin Bin Basri Nudin terbukti bersalah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan Putusan Nomor Nomor 2Pid.B/2024/PN Snb tanggal 6 Maret 2024.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding kami dan memutuskan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan pada Kamis tanggal 22 Februari 2024.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan cara saksama, berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 1/Pid.B/2024/PN Snb tanggal 6 Maret 2024 yang dimintakan Banding tersebut, memori banding dari para Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan karena telah sesuai dengan fakta hukum dimana sewaktu hari kejadian para Terdakwa dengan cara menaiki pagar dan dengan menggunakan alat berupa obeng atau perkakas lainnya telah mengambil minyak solar milik PT. Telkom sel yang berada pada Tower di desa Kahad, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal surat Dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan "sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal .

Menimbang bahwa terhadap masa hukuman yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa masa hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa cukup berat selanjutnya Majelis Hakim tingkat Banding akan mengurangi hukuman tersebut dengan pertimbangan bahwa para terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya dan para Terdakwa menyesali perbuatannya , untuk selengkapnyasebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini .

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum tersebut sehingga sangatlah beralasan menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 1/Pid. B/2024/PN Snb tanggal 6 Maret 2024 dirobah sebatas penjatuhan hukuman kepada para Terdakwa untuk selengkapnyasebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini .

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 154/PID/2024/PT BNA



sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama selain dan selebihnya untuk dijadikan pertimbangan tersendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 1/Pid. B/2024/PN Snb tanggal 6 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar masa hukuman yang dijatuhkan kepada masing-masing Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I Yusriyanto Yv Bin M. Yusuf, Terdakwa II Agus Saputra Lubis Bin Sarpin Lubis dan Terdakwa III Nasri Amin Bin Basri Nudin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 154/PID/2024/PT BNA



Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun ;

3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Becak motor jenis Supra X 125 berwarna hitam kombinasi warna biru dan putih, tanpa Nopol (Nomor Polisi), Nomor Rangka dan Nomor mesin tidak diketahui;

Dirampas Untuk Negara

- Bahan bakar minyak jenis Bio Solar dengan Volume 61 (enam puluh satu) liter;

Dikembalikan Kepada PT. KINERYA UTAMA TEKNIK

- 4 (empat) buah jirigen;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone Redmi berwarna biru kombinasi warna hitam

Dikembalikan Kepada Terdakwa Yusrivaldo Yv Bin M. Yusuf

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh Masrul, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Makaroda Hafat, S.H.,M.Hum dan Dr. H.Supriadi ,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta, Kurnia, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 154/PID/2024/PT BNA



HAKIM ANGGOTA:

dto

1. 1. Makaroda Hafat, S.H.,M.Hum

dto

2. Dr. H.Supriadi, S.H.,M.H

KETUA MAJELIS,

dto

Masrul, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

dto

Kurnia, S.H

Disclaimer